



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Februari 2017

Halaman: 15

ORI Nilai Wali Kota Tak Tegas

Ada Restoran Sediakan Live Music dan Jual Miras

LANGGAR PERDA

- ORI berikan rekomendasi ke Wali Kota Yogyakarta dan Dinas Perizinan
- Rekomendasi diberikan terkait kelalaian Wali Kota melaksanakan penegakan Perda No 4/2010
- Masalah ini terkait dengan sebuah restoran di Jalan Sosrowijayan yang ternyata juga menggelar live music dan menjual minuman keras

YOGYA, TRIBUN - Dinilai tidak tegas dan lalai dalam menjalankan peraturan daerah, Wali Kota Yogyakarta dan Dinas Perizinan (Dinzin) setempat mendapat surat rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Senin (20/2).

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi menjelaskan, rekomendasi dari ORI Pusat diturunkan setelah Dinzin Kota Yogyakarta tidak segera melaksanakan saran yang dikeluarkan ORI DIY pada Desember 2013. Lantaran tidak menindaklanjuti saran tersebut, ORI DIY kemudian melanjutkan

ke tingkat ORI pusat untuk ditangani secara nasional.

Budhi menuturkan, pada Oktober 2013 ORI DIY mendapat laporan aduan masyarakat atas nama Setiawan atas keluhan terhadap satu rumah makan yang operasionalnya mengganggu masyarakat.

Rumah makan tersebut memiliki izin gangguan (HO) sebagai tempat makan atau restoran, namun rupanya juga menjalankan hiburan live music bersuara keras dipandu disk jockey (DJ) dan menjual minuman keras. Operasional restoran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor

4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

"Kita sudah melayangkan surat klarifikasi dan saran kepada terlapor yakni Dinzin Kota Yogyakarta namun rupanya tidak segera menindaklanjuti sesuai dengan Perda yang ada," ujar Budhi pada Senin (20/2).

Dinzin lalai

Dalam surat rekomendasi tertulis, Dinzin dinilai melakukan maladministrasi dengan membiarkan restoran tersebut beroperasi. Budhi menambahkan, Dinzin juga lalai karena tidak melanjutkan prosedur dalam Perda nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan. Dinzin sendiri telah mengirimkan surat peringatan kepada pemilik Restoran sebanyak dua kali. Namun setelah surat peringatan kedua, Dinzin tak melanjutkan tindakan apapun.

"Padahal dalam Perda kalau sudah diberikan surat peringatan kedua dan tidak dilanjutkan oleh terlapor, maka akan diberikan surat peringatan ketiga dan dilakukan pencabutan izin tapi nyatanya tidak ada tindak lanjut oleh Dinzin," tutur Budhi.

Surat rekomendasi diserahkan langsung kepada Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyio oleh Pimpinan ORI Dadan S Suharmawijaya. Dadan menyebutkan, rekomendasi dari ORI ini bersifat wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak penerimaan rekomendasi.

"Rekomendasi sampai turun, karena Dinzin melakukan maladministrasi dengan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Perda," ungkap Dadan.

Janji Wali kota

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyio berjanji akan segera mempelajari rekomendasi dari ORI dan menindak lanjutinya. Ia juga akan mempelajari terkait sanksi administrasi terhadap kepala dinas yang lalai menegakkan perda.

"Jelasnya akan kita pelajari dan tindak lanjut, lalu juga evaluasi ke kepala Dinzin, kita lihat apakah memang tidak melaksanakan yang soal surat peringatan pertama dan kedua tersebut," jelas Sulistyio. (gdi)

si	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
.....	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
.....	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
.....	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005